



P U T U S A N

Nomor 118/PID.B/2021/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ACHMAD NUR AMIANTO Bin NGARIYONO**;
Tempat lahir : Blora;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/11 Nopember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Nglarangan RT.07 RW.03 Ds. Sambongrejo Kec. Tunjungan Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 118/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 118/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD NUR AMIANTO Bin NGARIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (dalam tunggal Jaksa Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ACHMAD NUR AMIANTO Bin NGARIYONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan tahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM jenis Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik tahun 2014 No. Pol.: K 8905 HE No. Ka. MHBG3CG1FEJ029489 No. Sin. HR15718555T beserta STNK atas nama Andi Maulana alamat Jl. Gatot Subroto Lr. 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora Dikembalikan kepada saksi ANDI MAULANA Bin SUTRISNO;
 - Sepasang sepatu merek "NIKE" warna biru Dikembalikan kepada terdakwa ACHMAD NUR AMIANTO Bin NGARIYONO
 - Uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang menjadi BB pengganti dari hasil penjualan barang bukti 4 (empat) buah semangka yang terdiri dari
 - 1 (satu) buah semangka biasa dengan ciri-ciri buah semangka kulit hijau motif garis-garis.
 - 3 (tiga) buah semangka biasa dengan ciri-ciri semangka kulit hijau motif garis-garis dan dalamnya berwarna merahDikembalikan kepada saksi SUMIATI Binti RAMIJAN;
 - 1 (satu) buah linggis besi bentuk ulir dengan panjang sekitar 65 cm Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa ACHMAD NUR AMIANTO Bin NGARIYONO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ACHMAD NUR AMIANTO Bin NGARIYONO pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi di bulan Juli sekitar pukul 01.00 WIB Tahun 2021, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 00.40 WIB atau setidaknya-tidaknya antara bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau perbuatan tersebut dilakukan masih dalam Tahun 2021 ditempat di depan kios LATANSA BUAH Jl. Raya Blora-Randublatung Km.3 sebelah selatan Pasar Sido Makmur turut Ds. Kamolan Kec. Blora Kab. Blora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blora telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada sebelumnya yaitu terdakwa ACHMAD NUR AMIANTO Bin NGARIYONO telah mengambil buah semangka milik saksi SUMIATI Binti RAMIJAN ditempat di depan kios LATANSA BUAH Jl. Raya Blora-Randublatung Km.3 sebelah selatan Pasar Sido Makmur turut Ds. Kamolan Kec. Blora Kab. Blora milik saksi SUMIATI Binti RAMIJAN sebanyak 4 (empat) kali yaitu antara lain yang dilakukan:

1. Pada hari hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) karung buah semangka dengan cara mendatangi lokasi LATANSA BUAH kemudian langsung mengambil buah semangka tersebut sebanyak 1 (satu) sak dengan menggunakan sarana sepeda motor milik teman terdakwa yang dipinjam lalu setelah berhasil mengambil semangka tersebut langsung diberikan kepada saksi TUMRAPI (ibu terdakwa) untuk dijualkan ke warga dari hasil penjualan buah semangka tersebut mendapat uang sekitar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk mencukupi kebutuhan keluarga terdakwa.
2. Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa mengambil lagi ditempat yang sama sebanyak 2 (dua) sak/karung buah semangka dengan sarana 1 (satu) unit KBM Nissan Grand Livina No. Pol K 8905 HE dengan cara mengambil 2 (sak) lalu dimasukkan kedalam mobil kemudian dibawa menuju kerumah saksi TUMRAPI (ibu terdakwa) dari hasil



penjualan buah semangka tersebutmendapat uang sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 kembali mencuri buah semangka ditempat yang sama sebanyak 2 (dua) sak buah semangka dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit KBM GRAND LIVINA No. Pol K 8905 HE lalu dimasukkan kedalam mobil kemudian dibawa menuju kerumah saksi TUMRAPI (ibu terdakwa) dari hasil penjualan buah semangka tersebutmendapat uang sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
4. Pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 WIB terdakwa mengambil lagi ditempat yang sama sebanyak 1 (satu) sak dibantu dengan seorang tukang becak di pasar Sido Makmur dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor diikuti tukang becak dan setelah sampai dilokasi terdakwa mengambil 1 (satu) sak buah semangka dan langsung menaikan buah semangka tersebut dibantu tukang becak yang tidak dikenal dan meminta tukang becak tersebut menurunkan buah semangka di pertigaan ponpes Khozin dan memberikan ongkos kepada tukang becak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu 1 (satu) sak buah semangka tersebut lalu 1 (satu) sak buah semangka dibawa dengan sepeda motor langsung diberikan kepada saksi TUMRAPI (ibu terdakwa) untuk dijualkan ke warga dari hasil penjualan buah semangka tersebut mendapat uang sekitar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk mencukupi kebutuhan keluarga terdakwa.

Bahwa karena terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut selalu merasa aman dan tidak diketahui oleh pemiliknya lalu terdakwa timbul berniat kembali untuk mengambil buah semangka lagi yaitu dengan cara terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB berangkat dari rumah mertua terdakwa di Ds. Keser Kec, Tunjungan Kab. Blora dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina No. Pol K 8905 HE (mobil sewaan) milik saksi ANDI MAULANA Bin SUTRISNO dan berputar-putar menunggu situasi aman lalu pada sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa menuju ke tempat sasaran dan bertemu dengan tukang becak dengan berkata “pak purun derek kulo ngunggahke semongko kangge kulaan mengkeh tak paringi tigang doso ngunggahke limang karung” (pak mau ikut saya menaikan buah semangka untuk kulaan nanti saya beri tiga puluh ribu untuk menaikan lima karung) kemudian tukang becak tersebut mau tawaran dari terdakwa tersebut lalu



terdakwa meminta tukang becak tersebut masuk kedalam mobil langsung menuju ke tempat sasaran untuk mengambil buah semangka lagi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 00.40 WIB lalu terdakwa memarkirkan mobil grand livina untuk didekatkan ke dekat tumpukan semangka (dengan posisi mobil menghadap ke timur) kemudian bagasi mobil tersebut dibuka namun ketika hendak mengambil semangka terdakwa bertemu dengan tukang becak lalu terdakwa ditanya "badhe medet nopo mas" (akan ambil apa mas) kemudian tukang becak tersebut kembali bertanya "semangkone sinten (semangkanya siapa) lalu terdakwa bertanya kepada tukang becak "semangkone dar Dluwangan" semangkanya Dar Dluwangan lalu tukang becak tersebut kembali bertanya "Iha njenengan mpun sanjang sing gadah" (Iha saubilang yang punya) dara sudah lalu terdakwa menjawab "mpun ken mendet 3 sak" (sudah disuruh ngambil 3 sak) ternyata tukang becak tersebut mencaya saja lalu terdakwa langsung mengambil 3 sak buah semangka yang terletak didepan kios LATANSA yang dilakukan tanpa ijin pemiliknya yaitu milik saksi SUMIATI Binti RAMIJAN lalu terdakwa kembali lagi dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina No. Pol K 8905 HE mengambil buah semangka sebanyak karung 2 (dua) sak buah semangka sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjutnya, selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi menuju ke arah utara (arah kota Blora) dan sesampainya di selatan jembatan Kaliwangan terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikan dengan maksud untuk menurunkan tukang becak dan sekaligus memberikan ongkos sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menuju ke arah Kec. Ngawen untuk membongkar 5 (lima) sak buah semangka yang terdiri dari:

1. 4 (empat) karung /sak buah semangka yang warna buahnya berwarna kuning yang terdapat dalam karung sak warna hijau yang masing-masing sak/karung berjumlah 25 (dua puluh lima) buah semangka.
2. 1 (satu) karung/sak buah semangka yang warna buahnya berwarna merah yang terdapat dalam karung sak warna hijau yang didalamnya terdapat buah semangka sebanyak 25 (dua puluh lima) buah semangka.

di sebelah barat jembatan Dk. Sembung Ds. Adirejo Kec. Tunjungan Kab. Blora lalu pada sekitar pukul 05.00 WIB memindahkan buah semangka tersebut untuk dimasukkan kembali ke dalam mobil Grand Livina untuk dibawa kerumah terdakwa lalu meminta bantuan saksi TUMRAPI Binti TARSO (ibu terdakwa) untuk menjualkan semangka tersebut dengan mengatakan jika buah semangka tersebut kulakn/membeli dan oleh saksi TUMRAPI Binti TARSO dijual kepada ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah warga di Ds. Sambongrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dengan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk:

1. Diserahkan kepada istri terdakwa yaitu saksi ANIK WIJAYANTI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
2. Untuk membeli rokok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mencukupi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa selanjutnya saksi SUMIATI Binti RAMIJAN (korban) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB dihubungi oleh saksi SUTRISNO Bin PARDAN yang menyampaikan jika ada orang dengan mengendarai mobil dan mengambil 3 (tiga) karung sak semangka di depan kios Latansa buah lalu untuk memastikan informasi tersebut saksi SUMIATI Binti RAMIJAN meminta saksi FERI IRWANSYAH Bin MUJAHIDIN untuk mengecek kebenarannya selanjutnya saksi FERI IRWANSYAH Bin MUJAHIDIN membuka CCTV ternyata benar telah terlihat jika pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB datang mobil Grand Livina warna abu-abu metalik No.Pol : K -8905- HE dari arah utara yang berhenti didepan kios lalu 2 (dua) orang pelaku turun dari mobil dan membuka pintu belakang bagian belakang kemudian ke 2 (dua) orang tersebut mengambil 3 (tiga) karung sak yang berisi buah semangka dan memasukkan ke dalam mobil dan terlihat dalam CCTV ke 2 (dua) orang tersebut pergi kearah utara namun selang 10 (sepuluh) menit kemudian ke 2 (dua) orang tersebut datang lagi dari arah utara lalu kembali mengambil 2 (dua) karung sak yang berisi buah semangka lalu mereka pergi kearah utara.

Bahwa karena merasa dirugikan secara materiil kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka saksi SUMIATI Binti RAMIJAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blora untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap laporan tersebut Tim dari Resmob Sat Reskrim Polres Blora menindaklanjuti dengan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa antara lain oleh saksi EKO PURNOMO Bin AGUS SARMIDI dan saksi ENDRA PRANATA Bin M. SUDJADI pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Dk. Nglarangan Rt.7 Rw. 3 Ds. Sambongrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora lalu diintrograsi dan terdakwa mengakui perbuatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUMIATI Binti RAMIJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian kehilangan barang terakhir pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wib di depan kios Latansa Buah di Jalan Raya Blora-Randublatung Km. 3 sebelah selatan Pasar Sido Makmur Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 4 (empat) karung sak warna hijau yang berisi buah semangka black orange dan dalamnya warna kuning yang tiap-tiap karung sak berisi sekitar 25 buah semangka dan 1 (satu) karung sak warna hijau berisi semangka biasa dengan ciri-ciri kulit hijau motif garis-garis sekitar 25 buah;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh saksi SUTRISNO yang mengatakan jika buah semangka yang ada di depan kios telah hilang diambil oleh orang lain yang mengendarai mobil Grand Livina warna abu-abu metalik;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Sutrisno, kemudian saksi bersama dengan saksi Feri Irwanyah menuju ke lokasi kejadian lalu saksi menyuruh saksi Feri Irwanyah membuka rekaman CCTV untuk mengecek kebenarannya;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV saksi baru mengetahui jika pada pukul 00.40 WIB datang mobil jenis Grand Livina warna abu-abu metalik No. Pol : K 8905-HE dari arah utara yang berhenti di depan kios lalu ada 2 (dua) orang pelaku turun dari mobil dan saat itu ada saksi Sutrisno (tukang becak) yang juga sedang mengambil barang pesanan dari pedagang langganan saksi, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut membuka pintu mobil bagian belakang lalu mengambil 3 (tiga) karung sak yang berisi buah semangka untuk dimasukkan kedalam mobil, setelah itu 2 (dua) pelaku tersebut pergi ke arah utara dan saksi Sutrisno (tukang becak) juga pergi,

Halaman 7 dari 25
Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun selang 10 (sepuluh) menit kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut datang lagi dari arah utara lalu mengambil 2 (dua) karung sak yang berisi buah semangka di tempat yang sama lalu dimasukkan kedalam mobil Grand Livina warna abu-abu metalik No. Pol : K 8905-HE lalu orang tersebut pergi ke arah utara;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah kehilangan buah semangka sebanyak sebanyak 4 (empat) kali yaitu antara lain terjadi :
 - Sekitar bulan Juli 2021 kehilangan 1 (satu) karung sak;
 - Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 kehilangan 2 (dua) karung sak;
 - Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 kehilangan 2 (dua) karung sak;
 - Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 kehilangan 1 (satu) karung sak;
- Bahwa harga untuk per kilo buah semangka dengan ciri-ciri kulit hijau motif garis-garis tersebut jika dijual kepada para konsumen seharga antara 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sedangkan untuk tiap-tiap buah semangka dengan berat 3,5 sampai dengan 4,5 Kg atau dengan harga tiap buahnya antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pelaku mengambil dan menjual barang-barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. FERI IRWANSYAH Bin MUJAHIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian kehilangan barang milik saksi Sumiati pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wib di depan kios Latansa Buah di Jalan Raya Blora-Randublutung Km. 3 sebelah selatan Pasar Sido Makmur Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora;

Halaman 8 dari 25
Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 4 (empat) karung sak warna hijau yang berisi buah semangka black orange dan dalamnya warna kuning yang tiap-tiap karung sak berisi sekitar 25 buah semangka dan 1 (satu) karung sak warna hijau berisi semangka biasa dengan ciri-ciri kulit hijau motif garis-garis sekitar 25 buah;
- Bahwa saksi korban merupakan bibi saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diajak oleh saksi Sumiati yang mendapat informasi dari saksi Sutrisno, menuju ke lokasi kejadian lalu saksi Sumiati menyuruh saksi membuka rekaman CCTV untuk mengecek kebenarannya;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV saksi baru mengetahui jika pada pukul 00.40 WIB datang mobil jenis Grand Livina warna abu-abu metalik No. Pol : K 8905-HE dari arah utara yang berhenti di depan kios lalu ada 2 (dua) orang pelaku turun dari mobil dan saat itu ada saksi Sutrisno (tukang becak) yang juga sedang mengambil barang pesanan dari pedagang langganan saksi, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut membuka pintu mobil bagian belakang lalu mengambil 3 (tiga) karung sak yang berisi buah semangka untuk dimasukkan kedalam mobil, setelah itu 2 (dua) pelaku tersebut pergi ke arah utara dan saksi Sutrisno (tukang becak) juga pergi, namun selang 10 (sepuluh) menit kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut datang lagi dari arah utara lalu mengambil 2 (dua) karung sak yang berisi buah semangka di tempat yang sama lalu dimasukkan kedalam mobil Grand Livina warna abu-abu metalik No. Pol : K 8905-HE lalu orang tersebut pergi ke arah utara;
- Bahwa saksi mengetahui jika sebelumnya saksi Sumiati sudah sering mengalami kehilangan barang dagangan berupa semangka;
- Bahwa informasi dari saksi Sumiati jika pernah kehilangan buah semangka sebanyak sebanyak 4 (empat) kali yaitu antara lain terjadi :
 - Sekitar bulan Juli 2021 kehilangan 1 (satu) karung sak;
 - Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 kehilangan 2 (dua) karung sak;
 - Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 kehilangan 2 (dua) karung sak;
 - Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 kehilangan 1 (satu) karung sak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sumiati menderita kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pelaku mengambil dan menjual barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Halaman 9 dari 25
Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **SUTRISNO Bin PARDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian barang milik saksi Sumiati pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wib di depan kios Latansa Buah di Jalan Raya Blora-Randublutung Km. 3 sebelah selatan Pasar Sido Makmur Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 4 (empat) karung sak warna hijau yang berisi buah semangka black orange dan dalamnya warna kuning yang tiap-tiap karung sak berisi sekitar 25 buah semangka dan 1 (satu) karung sak warna hijau berisi semangka biasa dengan ciri-ciri kulit hijau motif garis-garis sekitar 25 buah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengangkut karung yang berisi semangka pesanan para pedagang, tiba-tiba datang mobil Grand Livina warna abu-abu metalik lalu saksi menanyakan kepada ppengendara mobil tersebut "mau ambil apa mas" dan dijawab oleh salah satu pelaku "mau mengambil semangka sebanyak 3 (tiga) sak pesanan atas nama Dar Dluwangan dan sudah bilang sama pemilik buah";
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi menghubungi saksi korban dan menanyakan apakah benar menyuruh orang untuk mengambil semangka, pada saat itu saksi korban menjawab tidak menyuruh orang untuk mengambil semangka;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai mobil grand livina tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melihat terdakwa datang ketempat tersebut untuk mengambil semangka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pelaku mengambil dan menjual barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 10 dari 25
Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **ANDI MAULANA Bin SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menggunakan kendaraan milik saksi berupa 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna abu-abu metalik No. Pol. K 8905 HE melakukan pencurian barang milik saksi Sumiati pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wib di depan kios Latansa Buah di Jalan Raya Blora-Randublatung Km. 3 sebelah selatan Pasar Sido Makmur Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa kendaraan milik saksi yang disewa oleh terdakwa selama 2 (dua) hari terhitung sejak hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib di bengkel milik saksi di Jl Arumdaluh Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa mobil tersebut disewakan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering menyewa mobil saksi;
- Bahwa terdakwa membayar uang sewa pada tanggal 11 Agustus 2021 melalui transfer ke nomor rekening saksi sebesar Rp.400.000,-;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika kendaraan saksi yang disewa oleh terdakwa digunakan untuk kejahatan pada saat mengambil dan membawa pulang mobil ditengah perjalanan tepatnya di Jl. Raya Blora-Rembang dihadang oleh petugas kepolisian Polres Blora;
- Bahwa kejadian pencurian secara pasti saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **TUMRAPI Binti TARSO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya dimana terdakwa adalah anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pencurian barang milik saksi Sumiati pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wib di depan kios Latansa Buah di Jalan Raya Blora-Randublatung Km. 3 sebelah selatan Pasar Sido Makmur Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blora;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa pernah membawa pulang kerumah saksi buah semangka sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wib s/d 05.00 Wib;
- Bahwa terdakwa membawa pulang buah semangka dengan mengatakan jika buah semangka tersebut diperoleh dari kulakan/membeli buah;
- Bahwa setiap kali membawa buah semangka terdakwa menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa buah semangka tersebut dibawa pulang tujuannya untuk dijual kembali dan saksi yang menjual disekitar tempat tinggal saksi di Dukuh Nglojok, Desa Sambongrejo, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
- Bahwa selain saksi, buah semangka tersebut juga dijual oleh saksi Suhartatik alias Mak Tik;
- Bahwa total penjualan semangka yang saksi dapatkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan seluruhnya saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian secara pasti saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. **SUHARTATIK Alias MAK TIK Binti SUTARJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pencurian barang milik saksi Sumiati pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wib di depan kios

Halaman 12 dari 25
Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latansa Buah di Jalan Raya Blora-Randublatung Km. 3 sebelah selatan Pasar Sido Makmur Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blora;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh saksi Tumrapi (ibu kandung terdakwa) untuk menjual buah semangka sekira tanggal 08 Agustus 2021 di rumah saksi Tumrapi;
- Bahwa dari informasi saksi Tumrapi, semangka tersebut kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari kulakan/membeli buah;
- Bahwa saksi menerima sebanyak 10 (sepuluh) buah semangka untuk dijual seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per buah;
- Bahwa saksi berhasil menjual seharga Rp.10.000,- (sepuluh) ribu rupiah per buah;
- Bahwa kejadian pencurian secara pasti saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. EKO PURNOMO Bin AGUS SARMIDI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pencurian barang milik saksi Sumiati pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wib di depan kios Latansa Buah di Jalan Raya Blora-Randublatung Km. 3 sebelah selatan Pasar Sido Makmur Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 4 (empat) karung sak warna hijau yang berisi buah semangka black orange dan dalamnya warna kuning yang tiap-tiap karung sak berisi sekitar 25 buah semangka dan 1 (satu) karung sak warna hijau berisi semangka biasa dengan ciri-ciri kulit hijau motif garis-garis sekitar 25 buah;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Endra Pranata yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Dukuh Sawahan Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora;

Halaman 13 dari 25
Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN.Bla



- Bahwa sebelumnya saksi yang melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui dan memperoleh petunjuk setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang di toko buah milik saksi korban dan pada saat itu ada 2 (dua) orang pelaku dengan cara memasukkan buah semangka yang ada didalam karung/sak kedalam sebuah mobil jenis Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol K 8905 HE dan terjadi sebanyak 2 (dua) kali bolak-balik;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mobil yang digunakan tersebut adalah milik orang lain yang disewa oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan hanya tersisa sebanyak 4 (empat) buah semangka;
- Bahwa terdakwa sudah memperoleh hasil penjualan semangka sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. ENDRA PRANATA Bin M. SUDJADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pencurian barang milik saksi Sumiati pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wib di depan kios Latansa Buah di Jalan Raya Blora-Randublatung Km. 3 sebelah selatan Pasar Sido Makmur Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 4 (empat) karung sak warna hijau yang berisi buah semangka black orange dan dalamnya warna kuning yang tiap-tiap karung sak berisi sekitar 25 buah semangka dan 1 (satu) karung sak warna hijau berisi semangka biasa dengan ciri-ciri kulit hijau motif garis-garis sekitar 25 buah;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Eko Purnomo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Dukuh Sawahan Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora;



- Bahwa sebelumnya saksi yang melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui dan memperoleh petunjuk setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang di toko buah milik saksi korban dan pada saat itu ada 2 (dua) orang pelaku dengan cara memasukkan buah semangka yang ada didalam karung/sak kedalam sebuah mobil jenis Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol K 8905 HE dan terjadi sebanyak 2 (dua) kali bolak-balik;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mobil yang digunakan tersebut adalah milik orang lain yang disewa oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan hanya tersisa sebanyak 4 (empat) buah semangka;
- Bahwa terdakwa sudah memperoleh hasil penjualan semangka sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polres Pasuruan dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan pencurian barang milik saksi Sumiati pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wib di depan kios Latansa Buah di Jalan Raya Blora-Randublatung Km. 3 sebelah selatan Pasar Sido Makmur Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil pada saat itu berupa 4 (empat) karung sak warna hijau yang berisi buah semangka black orange dan dalamnya warna kuning yang tiap-tiap karung sak berisi sekitar 25 buah semangka dan 1 (satu) karung sak warna hijau berisi semangka biasa dengan ciri-ciri kulit hijau motif garis-garis sekitar 25 buah;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengambil buah semangka milik saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 1. Pada hari hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) karung buah semangka dengan cara mendatangi lokasi toko buah LATANSA BUAH dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan sarana sepeda motor milik teman terdakwa yang dipinjam lalu setelah berhasil mengambil semangka tersebut langsung diberikan kepada saksi TUMRAPI (ibu terdakwa) untuk dijualkan ke warga dari hasil penjualan buah semangka tersebut mendapat uang sekitar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk mencukupi kebutuhan keluarga terdakwa;
2. Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa mengambil lagi ditempat yang sama sebanyak 2 (dua) sak/karung buah semangka dengan sarana 1 (satu) unit KBM Nissan Grand Livina No. Pol K 8905 HE dengan cara memasukkan kedalam mobil kemudian dibawa menuju kerumah saksi TUMRAPI (ibu terdakwa) dari hasil penjualan buah semangka tersebut mendapat uang sekitar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 3. Pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 mengambil buah semangka ditempat yang sama sebanyak 2 (dua) sak dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit KBM GRAND IIVINA No. Pol K 8905 HE lalu dimasukkan kedalam mobil kemudian dibawa menuju kerumah saksi TUMRAPI (ibu terdakwa) dari hasil penjualan buah semangka tersebutmendapat uang sekitar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 4. Pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 WIB ditempat yang sama sebanyak 1 (satu) sak dibantu dengan seorang tukang becak di pasar Sido Makmur dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor diikuti tukang becak dan setelah sampai dilokasi terdakwa mengambil 1 (satu) sak buah semangka dan langsung menaikan buah semangka tersebut dibantu tukang becak yang tidak dikenal dan meminta tukang becak tersebut menurunkan buah semangka di pertigaan ponpes Khozin dan memberikan ongkos kepada tukang becak sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu 1 (satu) sak buah semangka dibawa dengan sepeda motor langsung diberikan kepada saksi TUMRAPI (ibu terdakwa) untuk dijualkan ke warga dari hasil penjualan buah semangka tersebut mendapat uang sekitar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk mencukupi kebutuhan keluarga terdakwa;

Halaman 16 dari 25
Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan berupa mobil Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol K8905 HE yang terdakwa gunakan untuk mengangkut buah semangka merupakan kendaraan yang terdakwa sewa dari saksi Andi Maulana;
- Bahwa buah semangka sebanyak 5 (lima) karung yang terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sudah terdakwa jual dengan hasil penjualan sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tersisa 4 (empat) buah yang belum terjual;
- Bahwa terdakwa meminta saksi Tumrapi (ibu kandung) terdakwa untuk menjual buah semangka tersebut dengan mengatakan jika buah semangka tersebut terdakwa peroleh dari hasil kulakan/membeli;
- Bahwa hasil penjualan tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit KBM jenis Nissan Grand Livina warna abu-abu Metalik Tahun 2014 No. Pol: K 8905 HE No. Ka. MHBG3CG1FEJ029489 No. Sin HR15718555T beserta STNK atas nama ANDI MAULANA alamat Jl. Gatot Subroto Lr.3 Rt.03 Rw.03 Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora, Sepasang sepatu merk "NIKE" warna biru, Uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang menjadi BB pengganti dari hasil penjualan barang bukti 4 (empat) buah semangka yang terdiri dari 1 (satu) buah semangka biasa dengan ciri-ciri buah semangka kulit hijau motif garis-garis dan 3 (tiga) buah semangka biasa dengan ciri-ciri buah semangka kulit hijau motif garis garis dan dalamnya berwarna merah, 1 (satu) buah linggis besi bentuk ulir dengan panjang sekitar 65 cm, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di depan kios Latansa Buah di Jalan Raya Blora-Randublatung Km. 3 sebelah selatan Pasar Sido Makmur Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) karung sak warna hijau yang berisi buah semangka black orange dan dalamnya warna kuning yang tiap-tiap karung sak berisi sekitar 25 buah

Halaman 17 dari 25
Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangka dan 1 (satu) karung sak warna hijau berisi semangka biasa dengan ciri-ciri kulit hijau motif garis-garis sekitar 25 buah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan buah semangka yang ada didalam karung/sak kedalam sebuah mobil jenis Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol K 8905 HE dan terjadi sebanyak 2 (dua) kali bolak-balik;
- Bahwa benar mobil jenis Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol K 8905 HE yang digunakan terdakwa untuk mengangkut semangka adalah kendaraan milik saksi Andi Maulana yang disewa oleh terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah pula mengambil barang-barang milik saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - Pada hari hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB sebanyak 1 (satu) karung buah semangka dengan cara mendatangi lokasi toko buah LATANSA BUAH dengan menggunakan sarana sepeda motor milik teman terdakwa dan sudah laku terjual seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB sebanyak 2 (dua) sak/karung buah semangka dengan sarana 1 (satu) unit KBM Nissan Grand Livina No. Pol K 8905 HE dengan cara memasukkan kedalam mobil dan memperoleh hasil penjualan sekitar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) sak dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit KBM GRAND LIVINA No. Pol K 8905 HE lalu dimasukkan kedalam mobil memperoleh hasil penjualan sekitar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 WIB sebanyak 1 (satu) sak dibantu dengan seorang tukang becak di pasar Sido Makmur dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor diikuti tukang becak dan setelah sampai dilokasi terdakwa mengambil 1 (satu) sak buah semangka dan langsung menaikan buah semangka tersebut dibantu tukang becak yang tidak dikenal dan meminta tukang becak tersebut menurunkan buah semangka di pertigaan ponpes Khozin dan memberikan ongkos kepada tukang becak sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu 1 (satu) sak buah semangka dibawa dengan sepeda motor dengan hasil penjualan sekitar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar keseluruhan buah semangka milik saksi korban tersebut dibawa

Halaman 18 dari 25
Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diserahkan terdakwa kepada saksi Tumrapi (ibu kandung terdakwa) untuk dijual;

- Bahwa benar terdakwa memberitahukan kepada saksi Tumrapi (ibu kandung terdakwa) jika buah semangka tersebut diperoleh terdakwa dari hasil kulakan/membeli;
- Bahwa benar keseluruhan hasil penjualan buah semangka tersebut termasuk buah semangka sebanyak 5 (lima) karung sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **ACHMAD NUR AMIANTO Bin NGARIYONO** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuatu barang disebut sebagai benda yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan sehingga yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah setiap perbuatan untuk menguasai suatu barang dan membawa barang tersebut berpindah dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah di ambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah bukan miliknya baik untuk seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diterungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di depan kios Latansa Buah di Jalan Raya Blora-Randublatung Km. 3 sebelah selatan Pasar Sido Makmur Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) karung sak warna hijau yang berisi buah semangka black orange dan dalamnya warna kuning yang tiap-tiap karung sak berisi sekitar 25 buah semangka dan 1 (satu) karung sak warna hijau berisi semangka biasa dengan ciri-ciri kulit hijau motif garis-garis sekitar 25 buah yang dilakukan dengan cara memasukkan buah semangka yang ada didalam karung/sak kedalam sebuah mobil jenis Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol K 8905 HE dan terjadi sebanyak 2 (dua) kali bolak-balik;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa telah pula mengambil barang-barang milik saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Pada hari hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB sebanyak 1 (satu) karung buah semangka dengan cara mendatangi lokasi toko buah LATANSA BUAH dengan menggunakan sarana sepeda motor milik teman terdakwa;
- Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB sebanyak 2 (dua) sak/karung buah semangka dengan sarana 1 (satu) unit KBM Nissan Grand Livina No. Pol K 8905 HE dengan cara memasukkan kedalam mobil;

Halaman 20 dari 25
Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN.Bla



- Pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) sak dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit KBM GRAND IIVINA No. Pol K 8905 HE lalu dimasukkan kedalam mobil;
- Pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 WIB sebanyak 1 (satu) sak dibantu dengan seorang tukang becak di pasar Sido Makmur dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor diikuti tukang becak dan setelah sampai dilokasi terdakwa mengambil 1 (satu) sak buah semangka dan langsung menaikan buah semangka tersebut dibantu tukang becak yang tidak dikenal dan meminta tukang becak tersebut menurunkan buah semangka di pertigaan ponpes Khozin dan memberikan ongkos kepada tukang becak sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu 1 (satu) sak buah semangka dibawa dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas tergambar perbuatan terdakwa yang telah memindahkan sesuatu barang ke tempat lain yang disadari oleh terdakwa bukanlah milik dari terdakwa melainkan kepunyaan orang lain yakni milik saksi SUMIATI Binti RAMIJAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud merupakan bentuk dari kesengajaan yaitu apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang dia sadar akan tujuannya, dengan demikian dengan maksud dalam unsur ini ditujukan terhadap perbuatan setelahnya yakni memiliki secara melawan hukum dalam artian menguasai secara penuh dengan melanggar hak orang lain yang sebenarnya mempunyai hak terhadap sesuatu barang, termasuk didalamnya untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan unsur di atas dimana terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban Sumiati Binti Ramijan terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan terakhir pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 11 karung/sak yang berisi buah semangka seluruhnya telah dijual oleh terdakwa melalui saksi Tumrapi (ibu kandung terdakwa) dan sebagian melalui saksi Suhartatik yang keseluruhan hasil penjualan buah semangka tersebut diserahkan dan dipergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;



Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil adalah tanpa alas hak yang sah oleh karena hal itu dilakukan tanpa seijin pemilik barang yaitu saksi korban Sumiati Binti Ramijan sehingga maksud untuk memiliki barang tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 64 KUHP dalam teori hukum berupa perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran itu merupakan pelaksanaan dari kehendak yang terlarang, kejahatan atau pelanggaran sejenis serta tenggang waktu kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pembuktian unsur sebelumnya dimana barang milik saksi korban Sumiati Binti Ramijan sebanyak 11 karung/sak yang berisi buah semangka diambil oleh terdakwa sebagai berikut:

- Pada hari hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB sebanyak 1 (satu) karung buah semangka;
- Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB sebanyak 2 (dua) sak/karung buah semangka dengan sarana 1 (satu) unit KBM Nissan Grand Livina No. Pol K 8905 HE;
- Pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) sak dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit KBM GRAND LIVINA No. Pol K 8905 HE;
- Pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) karung/sak buah semangka menggunakan sepeda motor;
- Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wib sebanyak 5 (lima) karung/sak buah semangka;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas dihubungkan dengan uraian pembuktian unsur maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil curian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD NUR AMIANTO Bin NGARIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM jenis Nissan Grand Livina warna abu-abu Metalik Tahun 2014 No. Pol: K 8905 HE No. Ka. MHBG3CG1FEJ029489 No. Sin HR15718555T beserta STNK atas nama **ANDI MAULANA** alamat Jl. Gatot Subroto Lr.3 Rt.03 Rw.03 Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora;
Dikembalikan kepada saksi **ANDI MAULANA Bin SUTRISNO**.
 - Sepasang sepatu merk "**NIKE**" warna biru;
Dikembalikan kepada terdakwa **ACHMAD NUR AMIANTO Bin NGARIYONO**
 - Uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang menjadi BB pengganti dari hasil penjualan barang bukti 4 (empat) buah semangka yang terdiri dari 1 (satu) buah semangka biasa dengan ciri-ciri buah semangka kulit hijau motif garis-garis dan 3 (tiga) buah semangka biasa dengan ciri-ciri buah semangka kulit hijau motif garis garis dan dalamnya berwarna merah;
Dikembalikan kepada saksi **SUMIATI Binti RAMIJAN**;
 - 1 (satu) buah linggis besi bentuk ulir dengan panjang sekitar 65 cm;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri blora, pada hari **SELASA** tanggal **07 Desember 2021**, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, S.H.** selaku Hakim Ketua, **WENDY PRATAMA PUTRA, S.H.** dan **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SATRIYO PRINGGONDANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, dengan dihadiri oleh **MUJIYATI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WENDY PRATAMA PUTRA, S.H.

RAHMAT DAHLAN, S.H.

ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SATRIYO PRINGGONDANI, S.H.